



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KAMELOH BARU**

Jalan Kameloh Baru RT.004/ RW.001 Kelurahan Kameloh Baru 73114

Email : kamelohbaru2023@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KAMELOH BARU
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
KAMELOH BARIGAS KELURAHAN KAMELOH BARU KECAMATAN SABANGAU
KOTA PALANGKA RAYA MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027**

LURAH KAMELOH BARU

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan Lansia menuju terbentuknya Keluarga Lansia yang bahagia sejahtera;
- b. Untuk mewujudkan Keluarga Lansia tersebut, perlu dibentuk pengurus kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Kameloh Baru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Landasan Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 dan 53);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
6. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor: 10//BK.10/B.5/2001 Tentang Pelaksanaan Perumusan Kebijaksanaan Pola Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga dalam program dalam program Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Lurah Kameloh Baru tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Kameloh Barigas Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Masa Bhakti Tahun 2024 - 2027;
- KEDUA : Pengurus Kelompok Kerja Bina Keluarga Lansia (BKL) Kameloh Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada keluarga yang memiliki lansia, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat tentang keberadaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - b. Melakukan Pendataan keluarga yang mempunyai lansia diatas usia 60 tahun yang berada diwilayah kerja kelompok bina keluarga lansia (BKL);
 - c. Menyusun Program kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat kegiatan, materi, media penyuluhan, timbangan dan lain-lain;
 - e. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan mengelola Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - f. Melakukan Pencatatan dan pelaporan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - g. Melakukan pengembangan kelompok, pembangunan jejaring dan kemitraan dengan instansi terkait, LSM dan lain-lain;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Kameloh Barigas Kelurahan Kameloh Baru bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Lurah Kameloh Baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kameloh Baru
Pada tanggal : 01 Mei 2024



LURAH KAMELOH BARU,

RULISSANTIE, S.Sos,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198007122003122008

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Camat Sabangau Kota Palangka Raya di Palangka Raya;

Lampiran :
Keputusan Lurah Kameloh Baru
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 01 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina
Keluarga Lansia (BKL)
Kameloh Barigas Kelurahan
Kameloh Baru Kecamatan
Sabangau Kota Palangka Raya
Masa Bhakti Tahun 2024 -
2027

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) KAMELOH BARIGAS
KALURAHAN KAMELOH BARU KOTA PALANGKA RAYA
MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2027**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Kepala Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya	Penasehat
2	Lurah Kameloh Baru	Pembina
3	Atak	Ketua
4	Susilawati	Sekretaris
5	Puput	Bendahara
6	Metta	Anggota
7	Rusmilawati	Anggota
8	Awiyah	Anggota

Ditetapkan di : Kameloh Baru
Pada tanggal : 01 Mei 2024

LURAH KAMELOH BARU,

RUTH SANTIE, S.Sos,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198007122003122008